



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab pada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
5. Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
7. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

9. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural.
10. Tugas Umum adalah tugas manajerial yang melekat pada setiap jabatan struktural pada SKPD.
11. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas Umum jabatan struktural sesuai ruang lingkup kantor/sub bagian tata usaha/seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - h. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menyusun sistem informasi; dan
 - j. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 3

- (1) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian;
 - b. merumuskan dan menetapkan perencanaan ketersediaan, kewaspadaan pangan, konsumsi, keamanan pangan, distribusi pangan, diversifikasi pangan serta penelitian dan pengembangan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis ketersediaan, kewaspadaan pangan, konsumsi, keamanan pangan, distribusi pangan, diversifikasi pangan serta penelitian dan pengembangan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan deteksi dan respon dini terhadap masalah kerawanan pangan serta memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan pangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Ketahanan Pangan dibantu oleh:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - c. Seksi Diversifikasi Pangan;
 - d. Seksi Penelitian dan Pengembangan Pangan;
 - e. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan di bidang administrasi umum, program kerja dan administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Kantor Ketahanan Pangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian Kantor Ketahanan Pangan;
 - c. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan Kantor Ketahanan Pangan;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Ketahanan Pangan;

- e. menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Kantor Ketahanan Pangan;
- f. menyusun dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol Kantor Ketahanan Pangan;
- g. menyusun dan melaksanakan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Kantor Ketahanan Pangan;
- h. menyusun laporan kegiatan/kinerja Kantor Ketahanan Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 5

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Ketersediaan Pangan.
- (2) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketersediaan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Ketersediaan Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan kebutuhan pangan, ketersediaan pangan dan cadangan pangan;
 - b. menyusun pedoman teknis operasional distribusi dan akses pangan;
 - c. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - d. melaksanakan indentifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan, ketersediaan pangan serta cadangan pangan;
 - e. melaksanakan pemantauan ketersediaan pangan dan cadangan pangan secara periodik;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan segar;
 - g. melaksanakan pengembangan desa mandiri pangan, lumbung pangan, model distribusi pangan yang efisien dan sistem informasi pasar;
 - h. melaksanakan koordinasi mengenai perberasan dan peningkatan mutu serta keamanan pangan;
 - i. melaksanakan penanganan dan penyaluran pangan untuk daerah rawan pangan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Diversifikasi Pangan

Pasal 6

- (1) Seksi Diversifikasi Pangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Diversifikasi Pangan.
- (2) Kepala Seksi Diversifikasi Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang diversifikasi pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Diversifikasi Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan identifikasi keragaman konsumsi pangan masyarakat;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan penganekaragaman dan konsumsi pangan;
 - c. menyusun rencana pengembangan pangan lokal dan produk-produk olahan pangan non beras;
 - d. melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan lokal;
 - e. memfasilitasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga;
 - f. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, gerakan penganekaragaman konsumsi pangan serta memasyarakatkan jenis pangan alternatif;
 - g. menyiapkan fasilitas peningkatan mutu hasil pangan olahan;
 - h. melaksanakan pembinaan penganekaragaman pangan dan pekarangan;
 - i. melaksanakan pembinaan pengembangan pangan lokal dan penyuluhan keamanan pangan;
 - j. melaksanakan pembinaan keamanan pangan pada penjual jajanan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Penelitian dan Pengembangan Pangan

Pasal 7

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan Pangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Pangan.

- (2) Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penelitian dan pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - b. melaksanakan analisa mutu dan gizi konsumsi serta keamanan produk pangan masyarakat;
 - c. melaksanakan survey dan identifikasi serta membuat peta potensi wilayah rawan pangan dan gizi;
 - d. menyusun database potensi produksi pangan;
 - e. melaksanakan analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan;
 - f. melaksanakan analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan;
 - g. menyediakan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan;
 - h. melaksanakan identifikasi, analisis dan pemantauan sistem distribusi, harga serta akses pangan strategis;
 - i. melaksanakan survey dan mengidentifikasi pola konsumsi pangan yang bermutu, beragam, bergizi dan berimbang dan aman; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 35